



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 449 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Kepala Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Nomor 141/SK-01/1/2023 tanggal 9 Mei 2023 tentang Penggantian Sekretaris dan/atau Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Baleendah Kecamatan Baleendah Nomor 20/2023 tanggal 9 Mei 2023 tentang Penggantian Sekretaris dan/atau Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Nomor 03/SKR.PPS.BJR/2003/05/2023 tanggal 9 Mei 2023 tentang Penggantian Sekretaris dan/atau Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Nomor 200.1.5.9/13/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 tentang Penggantian Sekretaris dan/atau Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU ...

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Kurnia Setiawan	Laki-Laki	Kp. Kebon Kalapa RT 03 RW 03 Desa Batularut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung;			
2.	Agnes Julita Indrawati, S.Pd.	Perempuan	Jl. Baladewa GG. III RT 02 RW 09 Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung
Sebagai Sekretaris PPS Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;			
3.	Indra Irawan, A.Md.	Laki-Laki	Kp. Girang Deukeut RT 03 RW 09 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
Sebagai Sekretaris PPS Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;			
4.	Elis Santika	Perempuan	Kp. Bbk. Pasundan RT 04 RW 05 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
Sebagai Staf Sekretariat PPS Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;			
5.	Entis Sutisna	Laki-Laki	Kp. Sasak Dua RT 05 RW 07 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
Sebagai Staf Sekretariat PPS Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;			
6.	Dadang Rijwan	Laki-Laki	Kp. Cikaso RT 03 RW 09 Desa Cikadut Kecamatan

Cimencyan ...

			Cimencyan Kabupaten Bandung
--	--	--	-----------------------------------

Sebagai Staf Sekretariat PPS Cikadut Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung;

- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 10 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dheny Irawan